

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kerjasama Masyarakat Terhadap Pemberantasan *Money Laundering* Internasional Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000 adalah Mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*) yang dilakukan di mana saja di dalam atau luar negeri. Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun, membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi *money laundering* antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam dan di luar negeri dan mendirikan *financial intelligent unit* (FIU) yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak hukum.
2. Dampak dari terjadinya *money laundering* terhadap suatu Negara adalah menimbulkan dampak ekonomi mikro seperti dapat mengganggu jalannya mekanisme pasar dan penurunan produktifitas masyarakat, dan dampak ekonomi makro seperti menghindarkan

keajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara, akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit, apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro.

B. Saran

Sedangkan saran dari kesimpulan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dengan adanya kerjasama masyarakat terhadap pemberantasan *money laundering* internasional dapat membantu mengurangi pencucian uang. Upaya pencegahan dilakukan baik di tiap negara (secara domestik) maupun secara internasional. Namun inti dari langkah pencegahan baik secara domestik dan internasional adalah sama, yaitu memperketat aliran dana yang masuk maupun keluar dari suatu negara. Seperti yang dilakukan bank yang mulai memperketat asal usul dana yang akan di simpan oleh nasabah. Diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar negara dan meningkatkan komitmen untuk memberantas money laundry
2. Sebaiknya untuk memberantas terjadinya praktek pencucian uang, maka dibutuhkan kerja sama yang baik terutama pihak bank serta Agar terlaksananya upaya pemberantasan pencucian uang, tiap-tiap lembaga hukum, penyedia jasa dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menegakkan terjadinya praktek pencucian uang.